



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 291/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HARGA DAN STOK  
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih lancarnya proses pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Stok dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat di Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 pada Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat;
  - menyiapkan bahan dan keperluan untuk Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan;
  - melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (3.03.04.2.02.02) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
- Kepala BPKAD Kab. Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/201 /2021  
 TANGGAL 24 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HARGA DAN  
 STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Dinas / Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
5.	Kepala Dinas Perindag Kab. Tabalong	Penanggung jawab	
6.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Ketua	
7.	Kabid Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Disperindag Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Satpol PP Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kasi Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan Penting	Anggota	
15.	Kasi Fasilitasi dan Pengendalian Perizinan Usaha Perdagangan	Anggota	
16.	Kasi Promosi dan Pengembangan Perdagangan	Anggota	

17.	Satgas Pangan Polres Tabalong	Anggota	
18.	Pelaksana pada Seksi Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota	
19.	Petugas Pendata Harga Bapokting	Anggota	

ψ BUPATI TABALONG, ψ.



LANANG SYAKHFIANI ψ